

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang muslim yang mulai muncul tanda-tanda kematian dalam dirinya serta memiliki kelebihan harta sangat dianjurkan untuk berwasiat kepada kerabat atau tentangganya. Wasiat merupakan penyampaian suatu pesan mengenai kebaikan yang berupa pemberian suatu harta oleh pemiliknya kepada orang lain yang akan dijalankan ketika pemberi meninggal dunia.¹ Penyampaian pesan tersebut didorong dengan adanya hasrat atau keinginan yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis mengenai pemberian harta bendanya menjelang meninggal dunia. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai keharta-bendaan. Manusia dan masyarakat apaun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyini-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.²

Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum waris dalam Islam yang memiliki posisi penting sebagai bentuk pengaturan harta peninggalan (*tirkah*) oleh seseorang kepada pihak lain setelah ia meninggal dunia. Konsep wasiat mengandung dimensi moral, spiritual, dan hukum, karena di dalamnya terdapat kewajiban seorang mukallaf untuk menunaikan hak-hak sesama manusia meskipun setelah kematian.

¹ Shalih bin Ghanim as-Asdlan Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid. 2007, *Intisari Fiqih Islami*, Surabaya, La Raiba Bima Amanta, , hlm. 175.

² Quraish Shalib. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta, Mizan, 1992, hlm 324.

Dalam hukum Islam klasik, dasar hukum wasiat bersumber dari Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 180, yang menegaskan bahwa *“diwajibkan atas kamu, apabila kematian datang kepada seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, hendaklah berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik.”* Ayat ini menunjukkan bahwa wasiat bukan sekadar perbuatan kebajikan, tetapi juga bagian dari pelaksanaan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.³

Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah Wasiat. Kesenjangan muncul ketika praktik masyarakat lebih sering menggunakan wasiat lisan yang diakui oleh KHI, namun tidak memenuhi standar

³ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 21

formal KUHPerdara. Akibatnya, dalam proses peradilan sering terjadi perbedaan putusan dan ketidakpastian mengenai siapa yang sah menjadi penerima wasiat. Perbedaan ini mengancam perlindungan hukum bagi para pihak, melemahkan kekuatan pembuktian, dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

Wasiat secara etimologi artinya berpesan. Dalam Alqur'an ada disebut 25 (Duapuluh lima) kali kata wasiat. Baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Disamping artinya berpesan, wasiat juga ada yang dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariahkan.⁴ Waris dalam bahasa Indonesia disebut pustaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidl, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Kalau seorang mati meninggalkan harta maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga hartanya.⁵ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁶

Bahwa Abd. Al Rachman Al Jaziri dalam Kitab AlFiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'at Juz 3 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim, wasiat memiliki rukun dan syarat sebagai berikut :

1. Mushiy (orang yang berwasiat).

⁴ Nur Rahman Amini, *Studi Islam II*. Medan, Ratu jaya, 2012, hlm 197.

⁵ H. Moh. Rifa'i, *Hukum Fiqih Islam Lengkap*. Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978, hlm 513.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm 187

2. Musha lahu (orang yang diberi wasiat).
3. Musha bihi (barang yang diwasiatkan).
4. Shighat (lafadz atau kalimat wasiat).

Menimbang, bahwa syarat pewasiat (orang yang berwasiat/mushiy) berdasarkan Pasal 194 KHI adalah akil balig, berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dewasa, berakal sehat, pemilik barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. bahwa syarat penerima wasiat (musha lahu) adalah penerima wasiat umum seperti wasiat pembangunan masjid dan penerima wasiat khusus yaitu wasiat kepada orang/benda tertentu. Wasiat bersifat umum, maka tidak boleh untuk hal yang mengandung dosa dan untuk wasiat khusus maka syaratnya adalah:

- (a) Penerima wasiat hidup (orang mati tidak bisa menerima wasiat).
- (b) Penerima wasiat diketahui (jelas identitas orangnya).
- (c) Dapat memiliki.
- (d) Penerima wasiat tidak membunuh pewasiat.
- (e) Penerima wasiat menerima (qabul) pemberian wasiat pewasiat. Kalau menolak, maka wasiat batal.

hal ini sejalan dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Kematian seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya.⁷ Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum,

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3

mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.⁸ Salah satu cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris adalah melalui pewarisan secara Testamentair atau pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. cara ini dilakukan pewaris dengan membuat surat wasiat.

Apabila jika si pewaris meninggalkan warisan berupa tanah, maka harus dilakukan peralihan hak atas tanah nama pewaris menjadi nama ahli waris. Untuk itu ahli waris harus melakukan pendaftaran peralihan haknya ke kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan salah satunya yaitu surat tanda bukti sebagai ahli waris (Surat Keterangan Waris) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepastian terkait hak milik tanah itu sendiri sebagaimana hak milik atas tanah merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan terkuat dari jenis-jenis hak atas tanah lainnya.⁹

Dalam penelitian ini Sengketa hukum bermula dari klaim penggugat bahwa almarhum ayahnya, Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah, telah menyampaikan wasiat

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara

⁹ Kurnia Warman, dkk, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, No. 2, September 2019, hlm. 150

secara lisan mengenai sebidang tanah sawah bernama *Lompok Kalumpang*, Kabupaten Takalar. Wasiat itu dikatakan diucapkan langsung oleh pewasiat di hadapan keluarga dan saksi saksi, dengan maksud bahwa tanah tersebut akan menjadi hak anak yang menjaga dan menafkahi ibunya hingga wafat. Tidak ada dokumen tertulis, akta notaris, atau pernyataan tertulis yang dibuat oleh pewasiat, sehingga bentuk pernyataannya hanya berupa ucapan verbal (lisan) yang diingat oleh para saksi dan keluarga. Pada tingkat pertama, penggugat berupaya membuktikan keberadaan wasiat lisan tersebut dengan menghadirkan **Keterangan saksi-saksi keluarga** yang mendengar pewasiat menyampaikan pesan sebelum meninggal dunia, **Keterangan mengenai pelaksanaan syarat wasiat**, yaitu penggugat yang terbukti merawat ibunya hingga meninggal dunia, **Tidak adanya sanggahan substansial dari pihak tergugat** terkait fakta bahwa penggugat memang tinggal bersama ibu pewaris.

Majelis hakim PA Takalar menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut **tidak memenuhi syarat pembuktian wasiat menurut Pasal 195–196 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, karena Tidak ada **pembuktian tertulis atau pernyataan yang dapat dikonfirmasi secara hukum**. Dan Keterangan saksi dianggap **tidak mampu menunjukkan kejelasan pihak penerima dan objek wasiat secara eksplisit**. Wasiat yang hanya berdasarkan ingatan atau tafsir saksi dianggap **tidak cukup kuat** untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pengadilan tingkat pertama **menolak gugatan** dan menyatakan bahwa **tidak terbukti adanya wasiat lisan yang sah secara hukum**.

Dalam penelitian perkara ini penggugat mengklaim bahwa sebidang tanah sawah bergelar *Lompok Kalumpang* merupakan haknya berdasarkan **wasiat lisan** dari ayahnya, *Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah*. Tergugat menyangkal dalil tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut disiapkan oleh pewasiat sebagai **biaya hidup ibu mereka (Raden Dg. Ngai)** dan keperluan pengajian setelah wafatnya pewasiat.

Majelis Hakim tingkat pertama **menolak gugatan penggugat seluruhnya**, dengan pertimbangan utama bahwa:

1. **Wasiat lisan yang diklaim penggugat tidak memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang mensyaratkan kejelasan pihak pewasiat dan penerima wasiat.
2. Wasiat yang hanya diucapkan tanpa menunjuk penerima secara jelas tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian.
3. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atau saksi yang secara tegas membenarkan bahwa pewasiat telah menyerahkan tanah tersebut kepadanya melalui wasiat.
4. Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa masih merupakan **harta peninggalan (tirkah)** yang belum terbagi, sehingga tidak dapat diklaim sepihak sebagai hasil wasiat. Dengan demikian, **hakim memutuskan menolak gugatan penggugat.**

Dalam tingkat banding, **Pengadilan Tinggi Agama Makassar** melakukan penilaian ulang atas **pertimbangan hukum Pengadilan Agama Takalar**. Hakim banding menyatakan bahwa permohonan banding diajukan secara sah dan tepat waktu, sehingga **layak untuk diperiksa secara materil.**

Setelah meneliti kembali bukti dan keterangan saksi, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa:

1. Meskipun **wasiat Bado Dg. Ngawing** tidak menyebut secara eksplisit siapa anak yang diberi wasiat, tetapi **niat pewasiat dapat dipahami dari konteks kalimat dan tujuannya.**
2. Wasiat tersebut mengandung **syarat yang menggantung (ta'liq)**, yakni: *“Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal bersama dengan ibunya hingga meninggal dunia, maka dialah berhak atas tanah sawah Lompok Kalumpang.”*
3. Berdasarkan bukti persidangan dan kesaksian, **penggugat terbukti memenuhi syarat wasiat tersebut** karena ia merawat dan membiayai ibunya sampai wafat.
4. meskipun tidak tertulis dan tidak menyebut penerima secara tegas, **substansi wasiat lisan tersebut sah secara hukum Islam** karena mengandung maksud yang jelas, disampaikan di hadapan saksi, dan dilaksanakan sesuai tujuan syar'ī, yakni menjaga kemaslahatan ibu pewaris.
5. Akibat hukum dari pembuktian ini ialah **jual beli tanah antara tergugat I dan tergugat II serta sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat**, karena objek tersebut merupakan harta wasiat yang seharusnya menjadi hak penggugat.

Putusan Pengadilan Agama Takalar dibatalkan, dan hakim banding mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bahwa tanah sawah Lompok Kalumpang adalah **milik sah penggugat berdasarkan wasiat lisan yang telah terbukti.**

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi, Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (testament acte) menjadi suatu hal yang utama. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus hadir saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris tersebut. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris¹⁰

Sesuai dengan Perundang-undang yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (Testament Acte) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (Testament Acte) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. masalah pembuatan akta wasiat (Testament Acte), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Wasiat dalam Pasal 875 KUHPerdara dinyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.¹¹ Pasal 930 KUHPerdara menyatakan bahwa tidaklah diperkenankan 2 (dua) orang atau lebih membuat wasiat dalam 1 (satu) akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.¹² Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau aktatertutup.

¹⁰ Azmi Fendri, syofiarti, *Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang*, *Unes law review*, vol 6 Nomor 1 2023, Eka sakti unersity.

¹¹ Lihat Ketentuan Pasal 875 KUHPerdara

¹² Lihat Ketentuan Pasal 930 KUHPerdara

Selanjutnya, Pasal 932 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Sebuah kehendak terakhir atau surat wasiat (testament) dalam umumnya adalah suatu pernyataan dari seorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia meninggal. Isi dari kehendak terakhir itu haruslah, seperti juga ditentukan secara jelas oleh Pasal 921, diperkenankan menurut undang-undang dan dari pembatasan pembatasan yang diadakan oleh undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut undang-undang.¹³

Untuk mengetahui seseorang sebagai ahli waris, harus ditetapkan dalam bentuk Surat Keterangan Ahli Waris. Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya

¹³ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm 393.

menyangkut lalu lintas hukum.¹⁴

Salah satu yang menjadi kewenangan Notaris adalah membuat sebuah akta wasiat, dimana akan menuangkan segala kebutuhan dan keinginan klien yang berwasiat dari harta-harta yang ia miliki dan yang akan ia tinggalkan dalam bentuk harta warisan. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN menentukan kewajiban bagi Notaris untuk mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dalam KUHPerdara harta warisan akan didapatkan dengan dua cara, yaitu, sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang (ab instante) dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamantair).¹⁵

Dalam praktik kewarisan di Indonesia, pewarisan dapat dilakukan melalui surat wasiat yang memuat kehendak terakhir pewaris mengenai pembagian harta peninggalan. Namun, di tengah keberagaman sistem hukum waris yakni Hukum Perdata Barat (KUHPerdara), Hukum Adat, dan Hukum Islam masih sering dijumpai pembuatan wasiat di bawah tangan, bahkan secara lisan, yang dilakukan tanpa akta notaris.

Fenomena ini kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa antar ahli waris. Contohnya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan

¹⁴ Beatrix Benni, 2015, *Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, Nomor 1

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 82

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, di mana wasiat lisan yang dibuat di hadapan keluarga menjadi sumber perbedaan penafsiran antar tingkat peradilan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum mengenai kekuatan pembuktian wasiat yang tidak dituangkan dalam akta otentik.



Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa suatu wasiat dalam bentuk akta umum harus dibuat di hadapan seorang Notaris dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberlakuan dan keabsahan suatu surat wasiat dalam sistem hukum perdata mensyaratkan formalitas dalam bentuk tertulis, serta kehadiran pejabat umum (Notaris) dan saksi sebagai elemen yang menjamin legalitas dokumen tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks KUHPerdato, wasiat memiliki karakteristik sebagai pernyataan kehendak sepihak yang harus dituangkan secara tertulis, disahkan oleh Notaris, dan disimpan secara resmi untuk menjamin otentisitasnya. Namun demikian, ketentuan tersebut memiliki perbedaan mendasar apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, bentuk dan pelaksanaan wasiat tidak secara tegas mensyaratkan pembuatan secara tertulis maupun kehadiran Notaris. KHI mengakomodasi bentuk wasiat secara lisan, selama dapat dibuktikan secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme sistem hukum di Indonesia dalam mengatur masalah kewarisan dan wasiat, yang didasarkan pada sumber hukum yang berbeda—hukum perdata barat dan hukum Islam.

Adapun beberapa ketentuan dalam KHI yang menunjukkan perbedaan mendasar terhadap pengaturan wasiat dalam KUHPerdara antara lain sebagai berikut:

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wasiat, yang secara normatif dirumuskan dalam beberapa poin penting sebagai berikut:

1. wasiat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk formal, yaitu secara lisan di hadapan dua (2) orang saksi, secara tertulis di hadapan dua (2) orang saksi, atau dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam mekanisme pelaksanaan wasiat dalam hukum Islam di Indonesia, dengan tetap menekankan pada kehadiran saksi sebagai elemen pembuktian.
2. jumlah maksimal harta yang dapat diwasiatkan dibatasi sebesar sepertiga dari total harta warisan, kecuali apabila terdapat persetujuan eksplisit dari seluruh ahli waris. Batasan ini bersifat imperatif dan mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.
3. wasiat yang ditujukan kepada ahli waris hanya dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan secara bulat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, sebagaimana dikodifikasikan dalam KHI, membedakan antara wasiat kepada pihak luar dan wasiat kepada ahli waris, dengan pendekatan yang lebih ketat terhadap wasiat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
4. Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini

dapat diberikan secara lisan di hadapan dua (2) orang saksi atau secara tertulis yang disaksikan oleh dua (2) orang saksi di hadapan Notaris. Dengan demikian, unsur pembuktian tetap menjadi fondasi utama dalam menilai keabsahan pernyataan persetujuan tersebut.

Secara keseluruhan, Pasal 195 KHI merefleksikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan wasiat, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, serta menekankan pentingnya bukti dan persetujuan dalam menjamin keabsahan wasiat, khususnya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Secara normatif, KUHPerdara melalui Pasal 938 mengatur bahwa wasiat harus dibuat di hadapan notaris dengan disaksikan dua orang saksi untuk memperoleh kekuatan hukum sebagai akta otentik. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 195 membolehkan wasiat dibuat secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi, tanpa mewajibkan akta notaris, dengan syarat penerima wasiat disebutkan secara jelas. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan dualisme hukum, di mana KUHPerdara menekankan formalitas tertulis dan peran notaris, sedangkan KHI memberikan kelonggaran bentuk namun mengandalkan kesaksian sebagai pembuktian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa suatu wasiat, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, harus secara jelas menyebutkan pihak-pihak atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima harta benda yang diwasiatkan. Penegasan ini menunjukkan pentingnya kejelasan subjek penerima wasiat dalam rangka menjamin kepastian hukum serta mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, Pasal 208 KHI menyatakan bahwa wasiat tidak dapat diberlakukan terhadap Notaris maupun saksi-saksi yang turut serta dalam pembuatan akta

wasiat tersebut. Ketentuan ini merefleksikan asas keadilan dan pencegahan konflik kepentingan, di mana pihak-pihak yang memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembuatan wasiat dikecualikan dari posisi sebagai penerima manfaat, guna menjaga objektivitas dan integritas hukum dalam pelaksanaan wasiat.

Berdasarkan uraian beberapa ketentuan wasiat yang diatur dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, pada intinya terdapat 1 (satu) hal yang saling bertolak belakang, yaitu dalam hal wasiat secara lisan yang di akui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak di akui dalam KUHPerdara karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam ruang pengadilan akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat di bantah kecuali pihak lawan dapat membela kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik dikarenakan kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan akta otentik.

Wasiat Lisan memang kerap dilakukan, salah satunya adalah wasiat yang dilakukan secara lisan seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, terdapat wasiat yang dilakukan secara lisan oleh pewaris yang bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah semasa hidupnya pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan bahwa:

“Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di lingkungan tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kabupaten Takalar dengan gelar lumpok kalumpang.”

Wasiat lisan tersebut di atas, menjadi sengketa dalam Pengadilan Agama Takalar dengan nomor putusan 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Duduk perkara pada kasus tersebut, pada intinya pewaris bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah berwasiat secara lisan di hadapan anak-anak dan menantunya (berarti memenuhi syarat wasiat menurut Pasal 195 ayat (1) KHI), namun tidak menerangkan jelas penerima wasiatnya siapa. Adanya perkara ini jelas permasalahannya adalah terletak pada substansi wasiatnya, dimana tidak disebutkan secara jelas siapa penerima harta waris dalam wasiat yang dilakukan secara lisan. Akibatnya, setelah pewaris meninggal dunia terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa wasiat secara lisan tersebut tidaklah sah, karena penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas, namun dalam pertimbangan majelis hakim di tingkat banding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait dengan 'ketidakjelasan penerima wasiat lisan'.

Wasiat yang tidak dituangkan dalam bentuk akta Notaris, sebagaimana diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara normatif dianggap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Keduanya secara teoritis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam konteks hukum pembuktian perdata. Namun demikian, dalam praktik peradilan, ketentuan normatif tersebut kerap kali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan validitas dan kekuatan pembuktian dari wasiat yang disampaikan secara lisan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan bentuk

wasiat berimplikasi langsung terhadap tingkat akseptabilitasnya di hadapan hukum, terutama ketika wasiat lisan tersebut menjadi objek sengketa di pengadilan.

Salah satu contoh konkret adalah kasus di mana penggugat mendalilkan dirinya sebagai pihak yang berhak menerima bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat yang disampaikan secara lisan oleh pewaris. Namun, karena tidak terdapat alat bukti otentik yang menyebutkan secara eksplisit nama penggugat sebagai penerima wasiat, Majelis Hakim tingkat pertama menolak seluruh gugatan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur pembuktian yang memadai. putusan pada tingkat banding kemudian membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa penerima wasiat telah disebutkan secara jelas dalam pernyataan pewaris. Perbedaan pertimbangan antara kedua tingkat peradilan ini memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan wasiat secara lisan, khususnya dalam hal pembuktian. Dengan demikian, sengketa tersebut memperjelas bahwa tidak adanya dokumen otentik sebagai alat bukti utama dalam wasiat lisan menjadi faktor determinan atas terjadinya perbedaan penilaian yuridis antar tingkat peradilan. Hal ini mengindikasikan perlunya penegasan norma dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya formalitas dan dokumentasi dalam pembuatan wasiat, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin memberi suatu pandangan terkait wasiat secara lisan dalam hukum islam , Sehingga dengan adanya permasalahan ini penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan yang di beri judul :

“KEPASTIAN HUKUM WASIAT LISAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi

Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Wasiat Lisan Dalam Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Wasiat Lisan Dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Wasiat Lisan Dalam Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Wasiat Lisan Dalam Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail akan pentingnya pengetahuan mengenai judul ini, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pengetahuan dalam keilmuan hukum berkaitan dengan Kepastian Hukum wasiat Lisan Dalam Hukum Islam (studi berdasarkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks). Serta dapat menjadi acuan dan bahan

informasi bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya agar dapat menambah wawasan.

2. Secara Praktis

a. **Bagi Masyarakat :**

Penelitian ini dapat Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akibat hukum dari wasiat lisan, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membuat wasiat dan Menjadi pedoman praktis agar masyarakat mengutamakan pembuatan wasiat dalam bentuk tertulis dan sah secara hukum, untuk mencegah terjadinya sengketa keluarga.

b. **Bagi Penegak Hukum:**

Penelitian ini dapat Menjadi bahan referensi dalam menangani perkara sengketa waris yang melibatkan wasiat lisan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan berkeadilan Dan Memberikan gambaran praktis tentang penerapan asas kepastian hukum dalam kasus wasiat lisan, yang dapat menjadi dasar penguatan yurisprudensi.

c. **Bagi Notaris/Pejabat Pembuat Akta:**

Penelitian ini dapat Menjadi acuan praktis dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai kelemahan wasiat lisan dan pentingnya akta otentik Dan Memberikan penguatan terhadap peran notaris dalam mencegah timbulnya

sengketa wasiat dengan memastikan proses pembuatan wasiat sesuai aturan hukum yang berlaku.

d. **Bagi Pemerintah:**

Penelitian ini dapat Menjadi masukan praktis dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi yang lebih jelas mengenai keabsahan wasiat lisan Dan Memberikan dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi hukum di bidang kewarisan agar masyarakat terdorong membuat wasiat secara tertulis dan terdaftar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, penelitian yang mengangkat judul tentang:” Kepastian Hukum Wasiat Lisan Dalam Hukum Islam (Studi Berdasarkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks).” ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama.

Namun telah ada penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian penulis dan dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

1. Penelitian tesis berjudul "Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat)" yang dilakukan oleh Mohammad Hafid Arkan dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2020. Secara substansial membahas tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang tidak sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada aspek formil dan materiil tanggung jawab Notaris

terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat di hadapannya, termasuk kewajiban Notaris untuk membacakan isi wasiat di hadapan para saksi guna menjamin keabsahan dan pemahaman isi wasiat oleh semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis peran Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas dalam pembuatan akta otentik, sekaligus mengkaji potensi pertentangan antara praktik notariil dan ketentuan normatif dalam KHI. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian yang direncanakan tidak mengulas peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan KHI, melainkan akan diarahkan pada aspek lain yang lebih spesifik, sehingga terdapat ruang kontribusi ilmiah baru yang berbeda dari penelitian terdahulu. Perbedaan fokus ini menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan (novelty) dan relevansi tersendiri dalam pengembangan kajian hukum kewarisan dan wasiat lisan menurut hukum islam di Indonesia.

2. Penelitian tesis berjudul “Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek)” yang ditulis oleh Reno Khrisna Abiyasa dari Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2020, secara substantif membahas mengenai eksistensi dan keabsahan wasiat yang tidak dibuat dalam bentuk akta Notaris, ditinjau dari perspektif Hukum Islam sebagaimana dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Barat (KUHPerdara).¹⁶ Fokus utama dari penelitian tersebut adalah analisis komparatif mengenai pengaturan wasiat tanpa akta Notaris menurut kedua sistem hukum yang berlaku secara paralel di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana masing-masing sistem hukum memberikan ruang terhadap

¹⁶ Reno Khrisna Abiyasa, *Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara (BW)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. i

bentuk wasiat non-notariil, serta implikasi yuridis dari keberadaan wasiat semacam itu dalam praktik hukum kewarisan. Adapun perbedaan pokok antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi lebih diarahkan pada analisis mengenai kepastian hukum dan akibat hukum dari wasiat lisan dalam hukum islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam menggali permasalahan seputar validitas formil wasiat lisan, serta dampaknya terhadap hak-hak para ahli waris dalam konteks sistem hukum waris islam di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁷.

Menurut Michael D. Bayles, kepastian hukum berkaitan erat dengan keberadaan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara rasional oleh aparaturnya. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem yang harus mampu memberikan kepastian

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

bagi masyarakat mengenai akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Michael D. Bayles menegaskan bahwa kepastian hukum akan terwujud apabila hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga setiap individu dapat memperkirakan bagaimana hukum akan diberlakukan terhadap dirinya dalam situasi tertentu. Kepastian hukum dengan demikian menuntut adanya stabilitas norma hukum serta kesesuaian antara aturan dan praktik penerapannya, karena ketidaksielarasan antara keduanya akan melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan.¹⁸

Dalam konteks praktik peradilan, teori kepastian hukum menurut Michael D. Bayles menuntut agar hakim tidak hanya berorientasi pada keadilan substantif semata, tetapi juga memperhatikan konsistensi penerapan hukum. Putusan yang menyimpang tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang

¹⁸ Michael D. Bayles, *Law and Justice: An Introduction to the Institutions of Law*, New York: Harper & Row Publishers, 1982, hlm. 14.

buruk¹⁹.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

b. Teori Wasiat Menurut fiqh

Kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebut 25 kali. Secara bahasa kata "wasiat" artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. Al-An'am, 6:151, 153, An-Nisa', 4:131), mewajibkan (QS. Al-Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Al-Syura, 42:13, Al-Ahqaf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisa', 4:11).²⁰

Dasar Hukum Kewarisan Islam :

QS. An-Nisa (4): 11

لَمَّا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ذُؤَابَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ فَلَهَا النِّصْفُ وَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ كَانَتْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا لِلَّهِ مِنْ

Terjemahan:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang

¹⁹ C S T Kansil, S T Christine, and Engliem R Kansil, Palandeng and Godlieb N Mamahit jakarta, Dictionary of Legal Terms, 2009.

²⁰ Abdul Manan, *Ancka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm 149.

saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana". QS. An-Nisa (4): 12.²¹

Wasiat (Ar. al-washiyyah bermakna pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat). Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat. Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Para ahli Hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam dikalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan

²¹ Kementrian Agama RI; *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ponegoro, Al-Hikma, 2013, hlm. 78.

haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.²²

c. Teori Masalahah

Maslahah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih yang memiliki arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti halnya menghasilkan kenikmatan dan faedah, atupun pencegahan dan penjagaan seperti halnya menjauhi kemudharatan n dan penyakit. Di dalam bahasa Arab Masalahah berarti perbuatan-perbuatan yang lebih mengedepankan kepada kebaikan manusia. Dengan begitu Masalahah mempunyai dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²³

bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sepanjang adat itu tidak mengandung kemudharatan dan relevan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum, maka boleh. Dengan kata lain adat dapat dipergunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash dalam bidang kewarisan, dimana kewarisan adat itu lebih condong untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam kitab Ushulul fiqh Al-Islami Al-Gazāli "*al mustasfa*" mendefinisikan Masalahah sebagai berikut:

*"Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan"*²⁵

²² Asyhari Abta, Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana, 2005, hlm. 65

²³ Syafe'i Rachmat, (2017) *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung, Pustaka Setia. hlm. 117

²⁴ Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA. ,(2001), *Hukum Waris Islam* Yogyakarta, UiiPress. Hlm 17.

²⁵ Ahmad Thohari, (2013), *Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maslahah*, *Az Zarqa*, 41 , Jurnal Az-zaqra, Vol.5 No. 2. Universitas Islam Negeri UIN Sunan kalijaga.

Jelasnya, sesuatu *Maṣlahah* sekalipun ia tidak mempunyai asas yang langsung dari pada syara' (*mursalah*), mestilah ia tidak lari dari pada semangat syara' yang suci dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam hal ini Ibn Taymiyah berpandangan *Maṣlahah* dan hukum syara' saling berkaitan khususnya sebagai penyebab dalam pembinaan hukum sehingga terdapat satu kaidah yang berbunyi:

“Hukum berjalan seiring dengan sebab/alasan dari segi kewujudan dan ketiadaannya.”

Imam Malik berpendapat bahwa *mashlahah* perlu dihargai selama cukup syarat syaratnya, karena dia dapat mewujudkan maksudmaksud syara'. Imam Malik menganggap *Maṣlahah* ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara' yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya. Begitu pula dengan Golongan Imam Ahmad Ibn Hanbal, pendapat mereka tentang *mashlahah* ini tidak kalah jauh berbeda dari pendirian golongan Maliki, meskipun sebagian mereka menolak *mashlahah* sebagai dasar hukum. Namun bila mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menjadikan *mashlahah* sebagai dasar hukum.²⁶

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Wasiat Lisan dalam hukum islam dikaitkan dengan Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks ”. ini, perlu kiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

²⁶ M. Mirsan, “*Al-Muslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*,” *jurnal.ar-raniry*(2020)

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa norma hukum dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan ditegakkan. bahwa kepastian hukum dapat diperkuat melalui metode penalaran hakim yang transparan, penggunaan presiden, dan alasan putusan yang jernih, sebagaimana praktek common law, yang dapat meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas putusan di sistem civil law seperti Indonesia.²⁷

b. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud :

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum Contoh : usia menjadi tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukantindakan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Akibat hukum yang

²⁷ Fenwick, Mark Wrbka, Stefan . *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*2016. Springer.

timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut terlarang menurut hukum. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

c. Wasiat

Wasiat (testament), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (herroepen) boleh secara tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-diam (stilzwijgend). Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.²⁸

Pengertian lain dari wasiat adalah tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²⁹


Seseorang yang akan membuat wasiat harus memenuhi syarat-syarat

²⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 105.

²⁹ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta, Medpress, 2015, hlm 120.

sebagai berikut:

- a) Sudah mencapai usia 18 Tahun;
- b) Sudah dewasa;
- c) Sudah menikah.



Wasiat (*al-wasiyyah*) dalam Islam adalah pernyataan pewasiat (orang yang membuat wasiat) untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain setelah kematiannya, sebagai tambahan di luar warisan ahli waris. Wasiat lisan adalah salah satu bentuk perwujudan wasiat yang disampaikan secara verbal tanpa dokumentasi tertulis atau akta resmi. Secara fiqih klasik, wasiat lisan diakui sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti pewasiat berakal, objek wasiat halal, penerima jelas, ungkapan yang tegas (*sihah*), dan saksi yang adil. Namun, aspek pembuktian menjadi sangat krusial dan sekaligus menjadi kerawanan utama dalam praktik kontemporer.

Kajian empiris dan normatif menunjukkan bahwa dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, serta di beberapa yurisdiksi Islam kontemporer, wasiat tertulis lebih diutamakan karena menyediakan bukti yang lebih kuat dan memudahkan proses verifikasi, sedangkan wasiat lisan sering kali menghadapi masalah seperti kesaksian yang bersifat subjektif, bukti yang lemah, atau bahkan tidak adanya saksi yang dapat dipercaya.

Dalam studi putusan wasiat Lisan dalam hukum islam dikaitkan dengan Putusan nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl Dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks penelitian ini ditemukan bahwa wasiat yang dibuat

secara lisan sering menimbulkan persoalan keluarga di kemudian hari karena kurangnya kepastian hukum. oleh karena itu, penulis menyarankan penggunaan akta notaris atau dokumentasi formal untuk menjamin kepastian dan keadilan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada tulisan ini, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁰

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publisng, Malang, 2008, hlm. 57

³¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, 2014, hlm 96.

manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.³²

3. Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet.³³

Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang juga didapat dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, atau bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi.³⁵

c. Bahan hukum tersier

³² Serjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2014, hlm 10.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 113

³⁴ *Ibid*, hlm. 67

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, hlm. 15

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah.³⁶ Baik data primer ataupun data sekunder, seluruhnya akan dikaji atau di analisis mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

³⁶ Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, hlm. 84